



PUTUSAN

Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat”, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 230/03/V/2004 tanggal 05 Mei 2004);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.009 RW.003 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai 1 orang anak bernama SATRIA EKA KURNIAWAN, umur 10 tahun;



3. Kurang lebih sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena penghasilan Tergugat sebagian besar hanya cukup untuk digunakan kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan kepentingan rumah tangganya;
- b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
- c. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat Penggugat;
- d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat, berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret 2016, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 1 bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan sudah tidak saling memperdulikan;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dipersidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;



Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), tetapi tetap gagal (tidak mencapai kesepakatan);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 05 Mei 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat namun kemudian pindah kerumah sendiri hingga sekarang sampai dikaruniai 1 orang anak;
3. Benar, awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan benar pula jika sejak 2016 ada perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi hal itu masih dalam batas kewajaran yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa tidak benar alasan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat yang benar adalah Penggugat yang merasa kurang atas nafkah yang Tergugat berikan, sementara pekerjaan Tergugat hanya sebagai seorang buruh bangunan.
5. Tidak benar, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu membentak apalagi sampai menyakitkan hati Penggugat;
6. Benar, sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, namun hal itu terjadi karena Penggugat yang mengusir Tergugat bukan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Tidak benar, jika selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat namun yang benar adalah Penggugatlah yang tidak mau Tergugat pedulikan, nyatanya selama pisah Tergugat masih tetap berusaha untuk komunikasi dengan merayu Penggugat agar mau rukun kembali, akan tetapi justru Penggugat yang menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, meskipun demikian, Tergugat tetap berkeyakinan jika rumah tangga Tergugat bersama Penggugat masih dapat dipertahankan kembali, karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 230/03/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermaterai cukup serta cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3507180310110020 tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Malang, bermaterai cukup serta cocok dan sesuai dengan surat aslinya (bukti P.2);

Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman di Dusun Bunutwetan RT.002 RW.003 Desa Bunutwetan, Kecamatan

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis, Kabupaten Malang, saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 05 Mei 2004, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih 3 kali, karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Dusun Bunutwetan RT.009 RW.003 Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 05 Mei 2004, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui sedniri perselisihan dan pertengkar tersebut lebih 6 kali, karena disamping rumah saksi berdekatan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat juga karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 4 bulan, selama itu keduanya sudah tidak pernah saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berulang kali berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut bahkan pada sidang tanggal 30 Juni 2016, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan karena masih keberatan untuk bercerai dan berkeyakinan rumah tangganya bersama Penggugat dapat dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dalam gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;



Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal (tidak mencapai kesepakatan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri yang rukun ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah



antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2004;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Benar sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terdapat pertengkaran tetapi masih dalam batas kewajaran;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, dan Tergugat sudah sulit untuk berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat sudah bersikukuh untuk kembali rukun dengan Tergugat;

b. Dalil yang dibatah

- Tidak benar jika penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Penggugat namun yang benar adalah Penggugat yang selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Penggugat;



- Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali tetapi Tergugat tetap berkeyakinan rumah tangganya bersama Penggugat dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yaitu nama ayah kandung Tergugat dalam akta ini tertulis SARIMAN, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut bahkan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan penilaian alat bukti tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan analisis atas penilaian bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan Penggugat yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sejak awal tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang kondisi rumah tangga, Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti tertulis yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dua orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dianggap benar yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa dalil kedua dan ketiga yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta keyakinan Tergugat jika rumah tangganya bersama Penggugat masih tetap dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang penyebab pertengkaran, Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti tersebut, maka dapat dianalisis bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran yang dianggap benar yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang bantahan Tergugat bahwa Tergugat meyakini rumah tangganya dengan Penggugat bisa rukun kembali, Penggugat bisa mengajukan alat bukti dua orang saksi yang membuktikan rumah tangganya sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti tersebut, maka dapat dianalisis bantahan Tergugat tersebut tidak benar dan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dalil yang diakui Tergugat tentang pisah tempat tinggal juga didukung dan sesuai dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 2004 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih Tergugatng diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan maksimal baik oleh Majelis Hakim dengan memberikan nasihat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan melalui proses mediasi, telah gagal;

Menimbang bahwa upaya pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat agar melakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut juga tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika kondisi rumah tangga sebagaimana ditampilkan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut jika tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban para pihak sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hHakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; dan hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 19 JULI 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 SYAWAL 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI., dan Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 21 JULI 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 SYAWAL 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 2321/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)